



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Bentuk dan Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
3. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
4. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C_2H_5OH).
5. Keterangan Tidak Halal adalah pernyataan tidak halal suatu Produk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk.
6. Kemasan adalah Bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Produk, baik yang bersentuhan langsung dengan Produk maupun tidak.
7. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses Produk halal.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan Produk halal.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dan kepastian hukum bagi konsumen, pelaku usaha, BPJPH, dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- b. menetapkan bentuk dan tata cara Keterangan Tidak Halal bagi Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan Keterangan Tidak Halal.

BAB II KRITERIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha berdasarkan kriteria Keterangan Tidak Halal.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kriteria Bahan; dan/atau
 - b. kriteria proses produksi.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Bahan dan proses produksi yang tidak sesuai SJPH.

Bagian Kedua Kriteria Bahan

Pasal 5

Kriteria Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dikategorikan sebagai berikut:

- a. asal hewan;
- b. asal tumbuhan;
- c. mengandung Alkohol;
- d. asal mikroba;
- e. dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau rekayasa genetik;
- f. bagian tubuh manusia; dan/atau
- g. najis atau mutanajis.

Pasal 6

Penggunaan Bahan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penggunaan Bahan untuk dikonsumsi meliputi:

- a. hewan darat yang diharamkan;
- b. hewan yang berbahaya jika dikonsumsi;
- c. hewan amfibi dengan kriteria tertentu;
- d. hewan *khabaits* dengan kriteria tertentu;
- e. bangkai hewan dengan kriteria tertentu;
- f. *jallalah*, yaitu hewan pemakan kotoran sehingga aroma dan rasa dagingnya berubah;
- g. hewan yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. susu dari hewan haram; dan
- i. telur dari hewan haram.

Pasal 7

Kriteria hewan darat yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kelompok hewan:

- a. tergolong najis berat (*mughallazhah*) berupa babi dan anjing termasuk turunannya dan/atau termasuk Produk akhir yang tidak terdeteksi unsur babi dan anjing;
- b. bertaring dan buas;
- c. berkuku mencengkeram dan buas (berkuku mencengkeram);
- d. hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam islam;
- e. hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam islam; dan/atau
- f. hewan lainnya berdasarkan penetapan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kriteria hewan yang berbahaya jika dikonsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu hewan yang mengandung racun mematikan, parasit, atau bakteri yang tidak hilang meski sudah dimasak.

Pasal 9

Hewan amfibi dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu hewan yang bertahan hidup serta berkembang biak di darat dan di air (*barma'i*).

Pasal 10

Hewan *khabaits* dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. hewan menjijikkan;
- b. hewan melata; dan
- c. serangga, kecuali belalang, jangkrik, *cochineal*, dan kutu lak.

Pasal 11

Bangkai hewan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. hewan halal yang mati tanpa disembelih, termasuk hewan yang mati karena tercekik (*al-munkhaniqah*), dipukul atau dianiaya hingga mati (*al-mawquzah*), terjatuh (*al-mutaraddiyah*), tertanduk (*al-nathihah*);
- b. hewan yang mati diterkam hewan buas, kecuali diterkam oleh anjing yang dilatih untuk berburu dan ketika melepaskannya membaca basmalah;
- c. hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; dan
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan standar jaminan Produk halal.

Pasal 12

Bangkai hewan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, kerbau, kuda, ayam, bebek/itik, burung

dara serta hewan lain yang halal seperti kangguru, kelinci, bajing, dan bulus.

Pasal 13

Penggunaan Bahan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a juga merupakan penggunaan Bahan selain untuk dikonsumsi meliputi:

- a. pemanfaatan unsur hewan babi, anjing, dan/atau yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya;
- b. pemanfaatan unsur hewan halal yang tidak disembelih sesuai SJPH;
- c. pemanfaatan kulit bangkai hewan babi, anjing, dan/atau yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya;
- d. pemanfaatan kulit bangkai hewan halal maupun hewan haram tanpa disucikan melalui penyamakan sesuai SJPH;
- e. pemanfaatan tulang hewan babi, anjing, dan/atau yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya;
- f. pemanfaatan tulang hewan haram;
- g. pemanfaatan tulang dari hewan halal *lahm* yang tidak disembelih sesuai SJPH; dan
- h. pemanfaatan bulu, rambut, kuku, dan tanduk dari babi, anjing, dan/atau yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya.

Pasal 14

Penggunaan Bahan asal tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Bahan yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya; dan/atau
- b. Bahan yang dalam proses pembuatannya ada penambahan Bahan tambahan atau Bahan penolong tidak halal, seperti ekstrak tumbuhan yang menggunakan pelarut/pengekstrak yang tidak halal.

Pasal 15

Penggunaan Bahan mengandung Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Bahan Alkohol dari industri Khamr;
- b. Bahan Produk minuman hasil fermentasi maupun nonfermentasi yang mengandung Alkohol dengan kadar 0.5% (nol koma lima persen) atau lebih;
- c. Bahan yang ditambahkan Khamr; dan
- d. Bahan dari hasil samping industri Khamr atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik.

Pasal 16

Penggunaan Bahan asal mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan Bahan yang diharamkan, meliputi:

- a. mikroorganisme yang ditumbuhkan pada media yang bersumber dari babi;
- b. mikroorganisme yang ditumbuhkan pada media najis selain babi yang dalam proses selanjutnya tidak ada pemisahan antara mikroorganisme dan media yang

- mengandung najis dan/atau tidak disucikan sesuai SJPH;
- c. mikroorganisme yang merupakan hasil rekayasa genetik menggunakan gen dari manusia atau hewan haram;
 - d. Produk mikrobial yang dalam proses produksinya melibatkan mikroorganisme yang diharamkan dan/atau ditumbuhkan pada media yang bersumber dari babi;
 - e. Produk mikrobial yang dalam proses produksinya melibatkan mikroorganisme yang ditumbuhkan pada media najis selain babi yang dalam proses selanjutnya tidak ada pemisahan antara Produk mikrobial dan media yang mengandung najis atau mutanajis sesuai SJPH; dan/atau
 - f. media pertumbuhan mikroba, Bahan tambahan, dan/atau Bahan penolong berasal dari babi atau turunannya.

Pasal 17

Penggunaan Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan Bahan yang diharamkan, meliputi Bahan menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia, hewan haram, Bahan najis, atau Bahan mutanajis.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Bahan dari bagian tubuh manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu pemanfaatan rambut dan/atau seluruh bagian dari anggota tubuh manusia sebagai Bahan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan/atau barang guna.
- (2) Bahan makanan, minuman, obat, kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, dan proses rekayasa genetik.

Pasal 19

Penggunaan Bahan najis atau mutanajis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi Bahan yang termasuk najis ringan, najis sedang, najis berat, dan semua Bahan yang terkontaminasi najis.

Bagian Ketiga Kriteria Proses Produksi

Pasal 20

Kriteria proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. lokasi, tempat, dan alat penyembelihan hewan tidak halal;
- b. lokasi, tempat dan alat proses produksi saat proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian bersinggungan dan terkontaminasi dengan:

1. Bahan najis dan/atau Bahan mutanajis;
 2. Produk antara (*intermediate product*) yang najis dan/atau mutanajis; dan/atau
 3. Produk akhir yang najis dan/atau mutanajis;
- c. pelaku usaha yang dengan sengaja menyebabkan Bahan dan/atau Produk bersinggungan dengan Bahan najis dan/atau mutanajis;
 - d. lokasi, tempat, dan alat penyembelihan termasuk tempat penyimpanan karkas dan/atau daging hewan halal bersinggungan dan terkontaminasi dengan hewan tidak halal;
 - e. tempat dan alat proses Produk halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan Produk tidak halal meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian;
 - f. tempat dan alat proses Produk halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan tempat dan alat proses Produk tidak halal meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian;
 - g. tempat dan alat proses Produk halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan selain najis berat (*mughalladzah*) yang penyuciannya tidak sesuai SJPH meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian;
 - h. pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal;
 - i. pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal;
 - j. penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal;
 - k. penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal yang bersinggungan dan terkontaminasi dengan penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal;
 - l. fasilitas pencucian digunakan bersama atau bergantian dengan alat proses produksi yang bersinggungan dengan Bahan yang berasal dari babi atau turunannya;
 - m. alat pengambilan sampel dan wadah sampel bersinggungan dengan babi atau turunannya;
 - n. fasilitas pencucian digunakan bersama atau bergantian untuk alat pengambilan sampel dan wadah sampel dan alat proses produksi yang bersinggungan dengan Bahan yang berasal dari babi atau turunannya; dan/atau
 - o. alat pengambilan sampel atau wadah sampel yang disterilisasi dengan autoklaf, yang digunakan bersama atau bergantian dengan alat proses produksi yang bersinggungan dengan Bahan yang berasal dari babi atau turunannya.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

Bagian Kesatu

Bentuk Keterangan Tidak Halal

Pasal 21

Bentuk Keterangan Tidak Halal berupa tanda yang terdiri atas:

- tulisan “MENGANDUNG BABI” dan gambar babi; atau
- tulisan “NON HALAL”,

dengan rincian bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal

Pasal 22

- Pencantuman Keterangan Tidak Halal dicantumkan pada:
 - Kemasan Produk;
 - Bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - Tempat tertentu pada Produk.
- Keterangan Tidak Halal pada Kemasan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicantumkan pada Kemasan terluar yang diterima konsumen.

Pasal 23

Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan ketentuan:

- diletakkan secara proporsional pada Kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk dan/atau tempat tertentu pada Produk;
- diletakkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca;
- penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, dan/atau desain lainnya tidak boleh mengaburkan ukuran, bentuk, dan warna Keterangan Tidak Halal; dan
- tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 24

- Pencantuman Keterangan Tidak Halal untuk obat dan Produk biologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Bahan obat, obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat Bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Pasal 25

Pencantuman Keterangan Tidak Halal untuk alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pencantuman Keterangan Tidak Halal untuk Produk yang dijual dalam bentuk curah dilakukan pelaku usaha pada kontainer, dispenser, Kemasan, atau sarana penandaan lain yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Bentuk curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Produk yang tidak dijual dalam bentuk eceran/retail.
- (3) Selain dicantumkan pada kontainer, dispenser, atau sarana penandaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha wajib melampirkan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh produsen Bahan.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa alur proses produksi, komposisi Produk, *certificate of analysis* atau dokumen sejenis, kuesioner dan/atau pernyataan.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa Produk tersebut berasal dari Bahan yang diharamkan dan/atau proses produksi Produk tidak sesuai SJPH.
- (6) Pelaku usaha harus memastikan keabsahan dokumen pendukung yang meliputi lembaga penerbit dan kesesuaian dokumen.

Pasal 27

Dalam hal Produk dengan jenis Produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan yang memiliki nama dagang menggunakan kata “babi” dianggap telah memenuhi kewajiban pencantuman Keterangan Tidak Halal sesuai dengan Peraturan Badan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Produk yang telah masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebelum Peraturan Badan ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 512

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,


Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN
TIDAK HALAL

BENTUK KETERANGAN TIDAK HALAL

A. Produk kategori makanan dan minuman

1. Produk berasal dari babi dan turunannya

Mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tanda yang terdiri dari tulisan berwarna merah “MENGANDUNG BABI” dan gambar babi di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih. Dalam hal latar belakang Produk berwarna merah, tulisan tanda, dan warna latar belakang Keterangan Tidak Halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca.



2. Produk berasal dari Bahan yang diharamkan selain babi dan turunannya

Mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tanda dengan tulisan “NON HALAL” berwarna merah di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih. Dalam hal latar belakang Produk berwarna merah, tulisan, dan warna latar belakang Keterangan Tidak Halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca.



3. Produk dihasilkan melalui proses produksi sesuai kriteria pencantuman Keterangan Tidak Halal

Mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tanda dengan tulisan “NON HALAL” berwarna merah di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih. Dalam hal latar belakang Produk berwarna merah, tulisan, dan warna latar belakang Keterangan Tidak Halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca.



B. Produk selain kategori makanan dan minuman

1. Produk berasal dari Bahan sesuai kriteria pencantuman Keterangan Tidak Halal; dan/atau
2. Produk dihasilkan melalui proses produksi sesuai kriteria pencantuman Keterangan Tidak Halal.
Mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tanda dengan tulisan "NON HALAL" berwarna merah di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih. Dalam hal latar belakang Produk berwarna merah, tulisan dan warna latar belakang Keterangan Tidak Halal dapat menggunakan warna lain yang memiliki tingkat kontras yang memadai agar mudah dibaca.

NON HALAL

C. Jenis Huruf dan Kode Warna Keterangan Tidak Halal

1. Keterangan Tidak Halal berupa tanda dengan tulisan "NON HALAL" berwarna merah di dalam kotak persegi panjang berwarna merah dengan latar belakang berwarna putih memiliki jenis huruf dan kode warna sebagai berikut:

a. Jenis huruf

Jenis huruf tulisan huruf kapital "NON HALAL" menggunakan jenis huruf Rodfat.

b. Kode warna

Tulisan "NON HALAL" dan kotak persegi panjang

Kode #fc0202 (*vivid red*) dan #ffffff (*pure white*)

C : 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%

R: 252, G: 2, B: 2

Kode #ffffff (*pure white*)

C : 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 0%

R: 255, G: 255, B: 255

Bentuk Keterangan Tidak Halal berupa tulisan dapat diakses melalui situs resmi BPJPH.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001